



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2373/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani / Pekebun, tempat kediaman di Buduran Sidoarjo melalui kuasa hukumnya Awal Lestari, SH. Advokat yang berkantor di Urang Agung RT. 18 RW. 07 Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Sidoarjo, melalui kuasa hukumnya Abdillah Hakki, SH. Diah Retno Winarni, SH dan Totok Wahyudi, SH, selaku advokat dan penasihat hukum berkantor pada "Abdillah Hakki SH. & Parnerts berkedudukan di di Perum Mutiara Citra Graha blok B4-19 Desa Larangan kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 Juni 2022 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2373/Pdt.G/2022/PA.Sda, tanggal 27 Juni 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2021, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 17 hal Nomor 2373/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sedati, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0377/005/VIII/2021;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Buduran Sidoarjo;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis hal ini dikarenakan :
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan saling minta benarnya sendiri-sendiri;
 - Bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan suami istri;
6. Bahwa sejak bulan Maret 2022 perselisihan antara Pemohon dan Termohon memuncak Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumahnya di Sidoarjo dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan,

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi dengan mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan tanggal 28 Juli 2022, namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 17 hal Nomor 2373/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tanggal 4 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon menolak dalil dalil Pemohon seluruhnya yang tidak berdasar, kecuali yang secara tegas diakui Termohon dalam Jawaban maupun dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon dalam posita angka 1 (satu), dimana Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan yang sah yang diselenggarakan dan dicatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] tertanggal 03 Agustus 2021;
1. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon dalam posita angka 2 (dua), bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal di Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon dalam posita angka 3 (tiga), Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada dalil Pemohon dalam posita angka 4 (empat) tersebut tidak benar dan mengada ada, karena ;
 1. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan suami istri.
 2. Bahwa pada kenyataannya Pemohon yang sering berkata kasar terhadap Termohon;
5. Bahwa pada dalil Pemohon dalam posita angka 5 (lima) tersebut tidak benar. Bahwa Termohon tidak meninggalkan rumah, bahkan pada saat itu tanggal 10 Mei 2022 Termohon sakit dan masuk rumah sakit, namun pemohon sama sekali tidak peduli dengan Termohon yang waktu itu terbaring dirumah sakit selama 1 (satu) minggu, dan pada tanggal 17 Mei 2022 Termohon pulang dari rumah sakit, namun Pemohon tidak berkenan Termohon pulang kerumah

Hal 3 dari 17 hal Nomor 2373/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Damarsi dengan alasan tidak mau merawat karena Termohon sakit, dan Pemohon langsung mengantar Termohon untuk kembali pulang kerumah Kab. Sidoarjo tempat asal Termohon tinggal;

6. Bahwa pada sampai saat ini Termohon yang sedang sakit liver dan membutuhkan perawatan obat yang mana dalam 1 (satu) bulan membutuhkan biaya RP. 1.800.000 (satu juta delapan ratus). Namun sampai saat ini Pemohon sama sekali tidak pernah peduli;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Rekonvensi ini TERMOHON Konvensi mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dan PEMOHON Konvensi mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI; Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

1. Bahwa jika pada akhirnya permohonan perceraian yang diajukan oleh tergugat rekonvensi tersebut diatas memang harus terjadi maka PENGGUGAT REKONVENSI memohon keadilan untuk mendapatkan hak-haknya:
2. Bahwa dalam Permohonan Cerai yang diajukan TERGUGAT REKONVENSI banyak memutar balikkan fakta yang ada. Sebagai suami dan imam keluarga seharusnya TERGUGAT REKONVENSI mempunyai keteguhan hati dan komitmen terhadap keutuhan keluarganya, namun sebaliknya justru dengan diajukan Permohonan Cerai ini dapat disimpulkan TERGUGAT REKONVENSI tidak mempunyai "sikap panutan" sebagai seorang suami. Padahal kewajiban sebagai suami juga sudah diperjelas sebagaimana sabda **Rasulluloh** "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinya."
3. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib yang jauh dari dari kata cukup, bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya PENGGUGAT REKONVENSI/Termohon sampai meminjam uang saudaranya, bahkan ketika PENGGUGAT REKONVENSI/Termohon Konvensi Sakit dan butuh biaya samapai saat ini ini untuk menebus obat senilai

Hal 4 dari 17 hal Nomor 2373/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus), namun TERGUGAT REKONVENSİ sama sekati tidak peduli, maka sudah sewajarnya, TERGUGAT REKONVENSİ/Pemohon konvensi haruslah bersedia memberikan hak-hak terhadap istri. Dan semua besaran nominal tuntutan itu sudah dipertimbangkan. Adapun tuntutan nafkah yang logis dari PENGGUGAT REKONVENSİ/Pemohon Konvensi yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONVENSİ/Pemohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) **Nafkah Iddah** 3 bulan dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta Rupiah*) diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ secara tunai;
- 2) **Mut'ah** sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta Rupiah*) diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ secara tunai, dikarenakan PENGGUGAT REKONVENSİ harus menyandang **status janda** sehingga nilai **Mut'ah** tersebut sudah sangat beralasan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT REKONVENSİ mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

1. Menerima Permohonan Cerai Talak PEMOHON seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban TERMOHON seluruhnya;
3. Membebankan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

DALAM REKONVENSİ:

- 1) Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum kepada TERGUGAT REKONVENSİ untuk memberikan **Nafkah Iddah** 3 (tiga) bulan dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta Rupiah*) diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ secara tunai;
- 3) Menghukunm kepada TERGUGAT REKONVENSİ untuk memberikan **Mut'ah** sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta Rupiah*) diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ secara tunai, dikarenakan PENGGUGAT REKONVENSİ harus menyandang status janda sehingga nilai Mut'ah tersebut sudah sangat beralasan;

Hal 5 dari 17 hal Nomor 2373/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Membebaskan kepada TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tertulis tanggal 11 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon tetap pada permohonannya tanggal 27 Juni 2022.
2. Bahwa, Pemohon menolak jawaban Termohon seluruhnya kecuali yang diakuinya benar.
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa, Termohon mendalilkan sakit itu hal yang dibuat-buat, kenapa tidak diberitahukan kepada Pemohon;
5. Bahwa, Termohon minta diantarkan pulang ke rumahnya;

Demikian Replik yang saya ajukan mohon putusan sebagai berikut:

2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DALAM REKONPENSİ

3. Bahwa Pemohon dalam Konpensı mohon disebut Tergugat dalam Rekonpensı dan Termohon dalam Konpensı mohon disebut Penggugat dalam Rekonpensı;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensı menolak dalil gugatan Penggugat Rekonpensı kecuali yang diakuinya benar;
5. Bahwa benar Tergugat Rekonpensı saat ini sudah usia lanjut dan tidak bekerja, hal ini telah dibenarkan oleh prinsipal Penggugat Rekonpensı. Untuk itu Tergugat Rekonpensı sanggup dan mampu memberikan Penggugat Rekonpensı uang idah tiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hal ini dengan harapan dimintakan kepada anak Tergugat Rekonpensı;

Hal 6 dari 17 hal Nomor 2373/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi mampu dan sanggup memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disamping Tergugat Rekonpensi sudah usia lanjut dan tidak produktif usia perkawinan masih 11 bulan;

Demikian Jawaban dalam Rekonpensi mohon putusan sebagai berikut:

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang idah tiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap Replik tersebut, Temohon mengajukan Duplik tertulis tanggal 17 Agustus 2022 sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa, pada prinsipnya TERMOHON tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonpensi;
2. Bahwa, pada prinsipnya TERMOHON menolak seluruh dalil PEMOHON, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa TERMOHON membenarkan dalil PEMOHON dalam posita angka 3 (tiga), bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan
4. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON dalam posita angka 4 (empat), bahwa pada kenyataannya TERMOHON memang benar-benar sakit dan hal tersebut tidak dibuat buat bahkan PEMOHON mengetahui hal tersebut bahkan PEMOHON sendiri yang mengantarkan TERMOHON ke rumah di Kabupaten Sidoarjo dengan alasan tidak mau merawat orang sakit.
5. Bahwa, TERMOHON menolak dalil PEMOHON dalam posita 5 (lima), bahwa pada kenyataannya PEMOHON yang menyuruh TERMOHON untuk pulang ke rumah TERMOHON di Kabupaten Sidoarjo bukan mengajak kembali kerumah PEMOHON.

DALAM REKONVENSİ:

Dalam Rekonvensi ini TERMOHON KONVENSİ mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSİ dan PEMOHON Konvensi mohon disebut sebagai

Hal 7 dari 17 hal Nomor 2373/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT REKONVENSİ; Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON KONVENSİ/ PENGGUGAT REKONVENSİ tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa pada pokoknya TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ menolak seluruh permohonan PEMOHON KONVENSİ/ TERGUGAT REKONVENSİ, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa TERMOHON KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ tetap pada pendiriannya untuk mengajukan tuntutan sebagaimana yang telah diajukan oleh TERMOHON KONVENSİ /PENGGUGAT REKONVENSİ dalam JAWABAN TERMOHON yang terperinci sebagai berikut:
 - 5) *Nafkah Iddah* 3 bulan dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta Rupiah*) diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ secara tunai;
 - 6) *Mut'ah* sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta Rupiah*) diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ secara tunai, dikarenakan PENGGUGAT REKONVENSİ harus menyandang *status janda* sehingga nilai *Mut'ah* tersebut sudah sangat beralasan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT REKONVENSİ mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

1. Menerima Permohonan Cerai Talak PEMOHON seluruhnya;
 - 2) Meneuffia dan Mengabulkan Jawaban TERMOHON seluiuhnya;
3. Membebankan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada TERGUGAT REKONVENSİ untuk memberikan *Nafkah Iddah* 3 (tiga) bulan dengan total sebesar' Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta*

Hal 8 dari 17 hal Nomor 2373/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ secara tunai;

3. Menghukum kepada TERGUGAT REKONVENSİ untuk memberikan *Mut'ah* sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta Rupiah*) diberikan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ secara tunai, dikarenakan PENGGUGAT REKONVENSİ harus menyandang status janda sehingga nilai *Mut'ah* tersebut sudah sangat beralasan;
4. Membebaskan kepada TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adiknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan ketua majelis, Termohon melalui kuasanya menyatakan bahwa sepakat ingin bercerai dengan Pemohon dan mencabut semua tuntutan Termohon yang tercantum dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ Tanggal 03 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON NIK: ██████████ tanggal 3 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI.

Saksi 1. umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kab. Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal 9 dari 17 hal Nomor 2373/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara ipar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Sidoarjo;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis hal ini dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan saling minta benarnya sendiri-sendiri, dan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan suami istri disamping itu karena Pemohon juga kurang perhatian dalam hal nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 perselisihan antara Pemohon dan Termohon memuncak Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumahnya di Sidoarjo dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Kab. Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Sidoarjo;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis hal ini dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan saling

Hal 10 dari 17 hal Nomor 2373/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta benarnya sendiri-sendiri, dan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan suami istri;

- Bahwa Pemohon juga kurang perhatian dalam hal nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 perselisihan antara Pemohon dan Termohon memuncak Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumahnya di Sidoarjo dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti namun kuasa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Hal 11 dari 17 hal Nomor 2373/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan saling minta benarnya sendiri-sendiri, dan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan suami istri, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai tersebut Termohon mengajukan tanggapan yang pada pokoknya membantah alasan Pemohon, namun Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi,

Hal 12 dari 17 hal Nomor 2373/Pdt.G/2022/PA.Sda



keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2021, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0377/005/VIII/2021;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan saling merasa benarnya sendiri-sendiri dan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan suami istri;
4. Bahwa antara bulan Maret 2022 perselisihan antara Pemohon dan Termohon memuncak Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumahnya di Sidoarjo dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah meyakinkan Majelis bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan saling minta benarnya sendiri-sendiri dan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan suami istri. Hingga kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon demikian, maka patut diduga bahwa pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak 3 bulan yang lalu tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka dan tidak ada usaha untuk rukun kembali merupakan suatu pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah apalagi Pemohon sudah menyatakan ketetapan hati dan keinginannya untuk bercerai. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqan ghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Hal 14 dari 17 hal Nomor 2373/Pdt.G/2022/PA.Sda



Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Hal 15 dari 17 hal Nomor 2373/Pdt.G/2022/PA.Sda



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa terhadap Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon telah dinyatakan dicabut, maka terhadap rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	840.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	985.000,00

(sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Nomor 2373/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)